

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KELAYAKAN WAKIL KELAS DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Skt)

Farah Jihan Shahabi¹, Zakki Adlhiyati²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: farahjshahab13@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi wakil kelas (*Class Representative*) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) serta untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang terjadi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh wakil kelas (*Class Representative*) tidak memenuhi kelayakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara atau *indepht interview* dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan Penelitian ini diperoleh hasil bahwa wakil kelas dianggap memenuhi kelayakan apabila ada kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelas yang diwakilinya, wakil kelas tinggal dalam satu wilayah yang sama, wakil kelas memiliki kemampuan mengelola kelas, wakil kelas memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya pemberitahuan, wakil kelas dianggap kredibel, jujur, dan terpercaya. Jika wakil kelas dianggap tidak layak maka gugatannya tidak dapat diterima, sehingga dapat dilakukan dengan mengganti wakil kelas dengan subyek lain yang dianggap layak.

Keywords: Pertimbangan Hakim; Wakil Kelas; Gugatan Perwakilan Kelompok

Abstract: Research aims to determine the judge's considerations in determining the eligibility of a person to become a Class Representative in a Class Action and to examine and analyze the legal consequences that occur in a Class Action filed by a Class Representative does not meet eligibility. This research is an empirical juridical law research. The type of data used is primary data. The technique used in collecting data in this study was an interview technique or in-depth interview with judges at the Surakarta District Court. This research uses qualitative descriptive analysis techniques. Based on this research, it was found that class representatives in Decision Number 86/Pdt.G/2014/PN.Skt have fulfilled the eligibility according to the judge's criteria. These considerations include having the same facts and legal basis as the members of the class they represent, class representatives live in the same area, class representatives have the ability to manage classes, class representatives have the financial ability to cope with notification costs, class representatives are considered credible, honest and trustworthy. If the class representative is considered inappropriate, the claim cannot be accepted, so that it can be done by replacing the class representative with another subject that is considered appropriate.

Keywords: Judge Considerations, Class Representative, Class Action

1. Pendahuluan

Saat ini, kesadaran masyarakat akan hukum kian meningkat. Masyarakat mulai sadar bahwa setiap sendi kehidupan memiliki aturan dimana hukum mengatur kehidupan anggota masyarakat dari lahir hingga mati. Melalui hukum pula masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gugatan di Pengadilan Negeri yang diajukan oleh masyarakat, baik dari permasalahan kecil seperti asas kepatutan dalam kehidupan bertetangga hingga permasalahan besar yang menjadi perhatian publik. Gugatan yang diajukan dalam suatu wilayah hukum di suatu Pengadilan Negeri tidak jarang memiliki kesamaan misalnya seperti kesamaan pihak yang digugat dan objek yang menjadi gugatan, meskipun pihak penggugatnya adalah orang yang berbeda.¹ Permasalahan demikian membuat proses beracara di Pengadilan menjadi kurang efisien apabila diperiksa secara terpisah atau satu-satu karena Majelis Hakim harus memeriksa ratusan bahkan hingga ribuan gugatan dengan pokok masalah yang sama dan tergugat yang sama.² Oleh karena itu dibuatlah Gugatan Perwakilan Kelompok atau disebut dengan gugatan *Class Action* dimana gugatan ini merupakan terobosan dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata, dimana hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut.³ Achmad Santosa, mendeskripsikan *class actions* sebagai suatu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan orang lainnya yang mengalami permasalahan yang sama.⁴ Gugatan perwakilan kelompok mengacu kepada suatu gugatan perwakilan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok dalam jumlah yang besar (*plaintiff class action*).⁵ Istilah gugatan Class Action, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lebih lanjut tujuan serta bagaimana mekanisme gugatan CA tersebut belum banyak dipahami dan dimengerti dengan benar oleh kalangan hukum (para praktisi hukum, akademi hukum, termasuk para mahasiswa hukum) apalagi oleh masyarakat luas di Indonesia.⁶

Gugatan Perwakilan Kelompok diatur secara formil pada tahun 2002 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA Gugatan Perwakilan Kelompok) pada tanggal 26 April 2002.⁷ PERMA

¹ Fitria Dewi Renggansih, "Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kriteria Gugatan Class Action (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2014/Pn.Skh dan Putusan Nomor 318/Pdt.G.Classaction/2011/Pn.Jkt.Pst)," *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2014): 139.

² *Ibid.*

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁴ Santosa, Mas Achmad et.al., *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, (Jakarta: ICEL, PIAC dan YLBHI, 1999), 139.

⁵ Erna Widjajati, "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia," *Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2011): 98.

⁶ I Nyoman Nurjaya, "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan." *Jurnal Risalah Hukum* 2, no. 2 (2006): 119.

⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

tersebut mengatur tentang gugatan yang diajukan secara kelompok salah satunya adalah *Class Action*. Pengertian *Class Action* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah suatu cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelas (*Class Representative*) dan anggota kelas (*Class Members*). Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai bentuk gugatan yang mewakili kepentingan kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.⁸ Gugatan *Class Action* menjadi salah satu bentuk gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum. Hal ini merupakan solusi efisien karena dalam pengajuan gugatan dengan anggota kelas yang banyak tidak perlu menyebutkan identitas pihak secara satu persatu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan serta mengefektifkan penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan orang banyak.⁹ Keunggulan *class action* adalah putusan berlaku bagi seluruh masyarakat yang ikut dirugikan.¹⁰

Dalam gugatan *Class Action* ini terdapat seorang wakil kelas (*Class Representative*) yang mewakili kepentingan bersama. Perlu kiranya dimengerti apa yang dimaksud dengan peran wakil kelas (*Class Representative*). Wakil kelas (*Class Representative*) adalah orang yang mewakili dan mengkoordinasi segala kepentingan orang banyak (orang yang diwakili) dan kepentingannya dalam berperkara di Pengadilan. Mewakili dan mengkoordinasi kepentingan sekian banyak orang bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi sangat dimungkinkan para penggugat tidak tinggal berdiam pada satu wilayah yang sama melainkan menyebar di wilayah-wilayah yang menyulitkan wakil untuk menyampaikan informasi-informasi penting dalam kasus yang tengah diajukan. Penyampaian informasi terhadap orang-orang yang jauh tempat tinggalnya memakan biaya yang cukup besar dan akan ditanggung oleh wakil kelompok. Wakil kelas (*Class Representative*) juga bertanggungjawab terhadap anggota kelas dan juga Pengadilan.

Suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan *Class Action* apabila telah diperiksa terlebih dahulu oleh Hakim dan memenuhi kriteria. Kriteria tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu *Numeriosity* adalah jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, kemudian *Commonality and Typicality* adalah terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelas (*Class Representative*) dengan anggota kelas (*Class Members*), dan yang ketiga ada *Adequacy of Representation* adalah wakil kelas (*Class Representative*) harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelas (*Class Members*) yang diwakilinya. Persyaratan kelayakan wakil kelas (*Class Representative*) adalah sangat

⁸ Endang Mustikowati, "Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata," *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 1 (2019): 62–75.

⁹ Mutia Ch. Thalib, "Eksistensi Lembaga *Class Action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Inovasi* 2, no. 5 (2008): 2.

¹⁰ Yola Wulandari & I Gede Yusa, "Efektivitas Penerapan *Class Action* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 3 (2016): 1–6.

penting untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Melalui penelitian hukum ini penulis ingin mengidentifikasi dan menganalisa bagaimana pertimbangan Hakim dalam menilai kelayakan wakil kelas (*class representative*) dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) (studi kasus putusan pengadilan negeri surakarta nomor 86/pdt.g/2014/PN Skt).

2. Metode

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh penulis guna mengumpulkan bahan hukum atau informasi serta melakukan penelitian atau investigasi pada bahan hukum yang diperoleh. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.¹¹ Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari wawancara dan sumber-sumber lainnya seperti buku dan jurnal kemudian dijabarkan secara deskriptif. Analisis data dapat dilakukan dengan cara mereduksi data (*data reduction*) kemudian data yang penulis peroleh dari wawancara dirangkum dan ditarik kesimpulan.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Seseorang Layak Menjadi Wakil Kelas Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan wakil kelas dalam Gugatan Perwakilan Kelompok sangat dibutuhkan mengingat belum adanya Undang-Undang yang secara jelas mengatur mengenai kriteria kelayakan wakil kelas. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok juga belum memuat secara rinci mengenai kriteria kelayakan wakil kelas. PERMA ini hanya memuat kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok serta tata cara dan persyaratannya. Mengenai kelayakan wakil kelas sendiri, belum terdapat pengaturannya padahal proses penentuan seorang wakil kelas adalah aspek terpenting dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga diperlukan sejumlah kualifikasi untuk menentukan kelayakan dari wakil kelas. Hal ini penting karena wakil kelas memiliki peran dalam mempengaruhi dikabulkan atau tidak

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 53.

dikabulkannya suatu gugatan yang diajukan dan berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola kelas.

Di negara lain, misalnya di Inggris, tidak dicantumkan aturan tertulis mengenai karakteristik kelayakan wakil kelas selain harus mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelasnya. Apabila dilihat dari *judge made law* sepertinya juga didasarkan pada:¹²

- a. Apakah wakil kelas mempunyai kewenangan atau standing untuk mewakili kelompoknya,
- b. Apakah wakil kelas mempunyai kemampuan keuangan dan intelektual untuk mewakili kelompoknya, dan
- c. Apakah ada kepentingan yang sama antara tuntutan wakil kelas dengan anggota kelas yang diwakilinya.

Pada umumnya, wakil kelas berjumlah sedikit dan mewakili anggota kelas yang jumlahnya banyak. Seperti pada kasus Gugatan Perwakilan Kelompok di Perumahan Waru Surya Indah, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, yang mana terdapat dua wakil kelas yang mewakili 85 (delapan puluh lima) anggota kelas yang mengalami kerugian yang sama. Wakil kelas ini harus benar-benar layak untuk mewakili anggota kelasnya agar salah satu syarat formal dalam Gugatan Perwakilan Kelompok dapat terpenuhi dan gugatannya dapat diterima serta dikabulkan oleh hakim. Kelayakan wakil kelas ini diperuntukan untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh wakil kelas bersifat *avonturir* yang akan merugikan anggota kelas.

Dalam putusan nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Skt tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, memutuskan menerima gugatan ini karena beberapa pertimbangan salah satunya adalah terpenuhinya kelayakan wakil kelas dalam Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan. Dalam memberikan pertimbangannya, hakim cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi, guna tercapainya keadilan di dalam masyarakat yang mengajukan penuntutan melalui gugatan atas haknya. Pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan dikenal dengan istilah *activisme yudisial*. Dalam membuat putusannya tersebut, terkadang hakim juga membuat aturan hukum (*judges making law*) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya.¹³

Ketentuan *activisme yudisial* di Indonesia dilaksanakan dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa sebagai hakim mempunyai tanggungjawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan Pasal 10 Ayat 1, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim

¹² Susanti Adi Nugroho, *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), 111.

¹³ Dachran S. Busthami & Sri Lestari Poenomo Andi Muhammad Ishak, "Ketersediaan Dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan Dalam Perspektif Activisme Yudisial Dan Pembatalan Yudisial," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 530.

dianggap mengetahui semua hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis dalam hal Gugatan Perwakilan Kelompok hakim harus mampu menilai dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Penentuan kelayakan wakil kelas secara normatif belum diatur secara jelas dan penilaiannya bersifat subyektif. Oleh karena itu, hakim memiliki kriteria tersendiri dalam penilaian yang menentukan seseorang itu layak menjadi wakil kelas. Seseorang itu haruslah orang yang paling mengetahui tentang kasus yang mereka alami secara lengkap, jujur, terpercaya (*trustworthy*), dan memiliki karakter serta kredibilitas yang baik. Dalam penilaiannya, latar belakang seorang wakil kelas dianggap mempengaruhi penilaian bahwa seseorang itu adalah orang yang terpercaya (*trustworthy*). Apabila seseorang itu memiliki catatan kriminal dan tidak mencerminkan bahwa seseorang itu dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas maka wakil kelas tersebut dapat dianggap tidak layak. Selain itu, wakil kelas tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan anggota kelas yang diwakilinya.

Lebih lanjut, wakil kelas yang dipilih sebaiknya orang yang memiliki legitimasi sebagai pemimpin karena hal ini penting untuk seorang wakil kelas agar mampu *managing the class* atau mengelola kelas dan menjaga anggota kelasnya. Dalam mengelola kelas terdapat dua jenis yaitu kelas hubungan internal dan hubungan eksternal. Mengelola hubungan internal dapat berupa menciptakan hubungan yang harmonis dengan cara membangun komunikasi yang intens dan baik serta mengembangkan sikap saling percaya antara tiga komponen yaitu wakil kelas, anggota kelas, dan pengacara. Tiga komponen tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat tercipta hubungan yang kokoh dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lawan. Sementara dalam mengelola hubungan eksternal adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar seperti masyarakat luas dan menciptakan ruang yang kondusif agar Gugatan Perwakilan Kelompok mendapatkan perhatian, simpati, hingga dukungan oleh masyarakat luas. Pengelolaan hubungan eksternal ini juga dapat dilakukan dengan *public campaign* yang berfungsi sebagai penekanan terhadap tergugat agar menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan kasus gugatan yang sesuai dengan harapan para penggugat. Perhatian masyarakat luas ini nantinya bisa menjadikan peradilan lebih independen dikarenakan publik melihat, mengingat kondisi peradilan Indonesia saat ini belum dapat sepenuhnya bebas oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bisa juga dalam penunjukannya, memilih wakil kelas yang tinggal dalam satu wilayah yang sama sehingga memudahkan apabila ada panggilan dari Pengadilan. Wakil kelas juga harus berani mengambil resiko dalam menghadapi tekanan-tekanan serta intimidasi dari Tergugat atau Para Tergugat.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan wakil kelas dalam Gugatan Perwakilan Kelompok menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum mengingat belum adanya pengaturan dalam bentuk Undang-Undang untuk mengatur secara rinci mengenai keabsahan suatu wakil kelas. Wakil kelas yang layak adalah

memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelas yang diwakilinya, tinggal dalam satu wilayah yang sama sehingga memudahkan apabila ada panggilan dari Pengadilan, memiliki kemampuan mengelola kelas baik internal maupun eksternal, memiliki bukti yang paling banyak dan kuat serta paling mengetahui tentang kasus yang mereka alami secara lengkap, jujur, terpercaya (*trustworthy*), memiliki karakter serta kredibilitas yang baik yang dibuktikan dengan orang tersebut tidak memiliki catatan kriminal serta tidak memiliki konflik dengan anggota kelas yang diwakilinya.

References

Book:

- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Nugroho, Susanti Adi. *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.
- Santosa, Mas Achmad et.al. *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: ICEL, PIAC dan YLBHI, 1999.

Journal article:

- Mustikowati, Endang. "Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwalian Kelompok (Class Action) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 1 (2019): 62–75.
- Nurjaya, I Nyoman. "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan." *Jurnal Risalah Hukum* 2, no. 2 (2006): 119.
- Poenomo, Andi Muhammad Ishak, Dachran S. Busthami & Sri Lestari. "Kesediaan dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan Dalam Perspektif Activisme Yudisial dan Pembatalan Yudisial." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 530.
- Renggansih, Fitria Dewi. "Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kriteria Gugatan Class Action (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2014/Pn.Skh Dan Putusan Nomor 318/Pdt.G.Classaction/2011/Pn.Jkt.Pst)." *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2014): 139.
- Thalib, Mutia Ch. "Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal novasi* 2, no. 5 (2008): 2.
- Widjajati, Erna. "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan

Kelompok di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2011): 98.

Yusa, Yola Wulandari & I Gede. “Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 3 (2016): 1–6.

Peraturan Perundang-Undangan:

Putusan Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Skt